

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1962
TENTANG
POKOK-POKOK ORGANISASI APARATUR PEMERINTAHAN
NEGARA PADA TINGKAT TERTINGGI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara menurut Undang-undang Dasar perlu ditetapkan pokok-pokok organisasi dari pada Aparatur Pemerintahan Negara pada tingkat tertinggi.

Membaca:

1. Memorandum Panitia 6 mengenai "Penyempurnaan Organisasi dan Administrasi Aparatur Negara pada tingkat tertinggi" tertanggal 30 Januari 1962, yang disampaikan kepada kami pada tanggal 13 Pebruari 1962;
2. Surat Panitia Retooling Aparatur Negara kepada kami tertanggal 15 Maret 1962 No. 12/Org. /K/62 Rahasia;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (2) dan pasal 17 Undang- undang Dasar;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 4 dan No. 5 tahun 1960.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 94 tahun 1962.

Mendengar:

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 12 dan 19 Juni 1962;

Memutuskan :

Menetapkan:

Peraturan Presiden tentang Pokok-pokok Organisasi Aparatur Pemerintah Negara pada Tingkat Tertinggi sebagai berikut;

BAB I
TENTANG KEMENTERIAN NEGARA.

Pasal 1.

Presiden membentuk suatu Kementerian Negara atau Kabinet yang terdiri atas seorang Perdana Menteri, seorang Menteri Pertama, beberapa orang Wakil Menteri Pertama dan beberapa orang Menteri.

Pasal 2.

Presiden adalah Perdana Menteri

Pasal 3.

Atas petunjuk Presiden/Perdana Menteri, maka Menteri Pertama memimpin Kabinet sehari-hari.

Pasal 4.

Presiden dapat menunjuk di antara para Wakil Menteri Pertama seorang atau beberapa orang Wakil Menteri Pertama untuk mewakili Menteri Pertama, apabila ia berhalangan.

Pasal 5.

Organisasi Kementerian Negara disusun berdasarkan pembagian pemerintahan Negara dalam 8 bidang pemerintahan, yaitu:

1. Bidang Luar Negeri,
2. Bidang Dalam Negeri,
3. Bidang Pertahanan/Keamanan,
4. Bidang Produksi,
5. Bidang Distribusi,
6. Bidang Keuangan,
7. Bidang Kesedjahteraan Rakyat dan
8. Bidang Khusus

Pasal 6.

Tiap-tiap Bidang Pemerintahan di koordinir oleh seorang Wakil Menteri Pertama, yang mewakili Presiden/Perdana Menteri di bidangnya masing-masing, dan meliputi satu, atau beberapa bagian pemerintahan atau departemen pemerintahan, yang dipimpin oleh seorang Menteri.

Pasal 7.

Menteri-menteri bertugas:

- a. memimpin suatu bagian pemerintahan yang berbentuk Departemen,
- b. memimpin suatu bagian pemerintahan yang tidak berbentuk Departemen, atau
- c. memenjalankan tugas-tugas khusus dalam pemerintahan Negara yang di serahkan kepadanya oleh Presiden/Perdana Menteri.

BAB II TENTANG BIDANG PEMERINTAHAN.

Pasal 8.

Wakil Menteri Pertama Bidang Luar Negeri memimpin Menteri/Departemen Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri.

Pasal 9.

Wakil Menteri Pertama Bidang Dalam Negeri mengkoordinir:

1. Menteri/Departemen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah,
2. Menteri/Departemen Kehakiman, dan
3. Menteri/Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 10.

Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan/Keamanan mengkoordinir:

1. Menteri/Departemen Angkatan Darat,
2. Menteri/Departemen Angkatan Laut,

3. Menteri /Departemen Angkatan Udara,
4. Menteri /Departemen Angkatan Kepolisian Negara,
5. Menteri /Departemen Urusan Veteran, dan
6. Menteri /Departemen Kejaksaan.

Pasal 11.

Wakil Menteri Pertama Bidang Produksi mengkoordinir:

1. Menteri /Departemen Pertanian/Agraria,
2. Menteri /Departemen Perburuhan,
3. Menteri /Departemen Pekerjaan Umum & Tenaga,
4. Menteri /Departemen Perindustrian Dasar & Pertambangan,
5. Menteri /Departemen Perindustrian Rakyat, dan
6. Menteri /Departemen Urusan Research Nasional.

Pasal 12.

Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi mengkoordinir:

1. Menteri /Departemen Perdagangan,
2. Menteri /Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi & Pariwisata,
3. Menteri /Departemen Perhubungan Laut,
4. Menteri /Departemen Perhubungan Udara, dan
5. Menteri /Departemen Kooperasi.

Pasal 13.

Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan mengkoordinir:

1. Menteri /Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan & Pengawasan,
2. Menteri Urusan Anggaran Negara, dan
3. Menteri Urusan Bank Sentral.

Pasal 14.

Wakil Menteri Pertama Bidang Kesejahteraan Rakyat mengkoordinir:

1. Menteri /Departemen Agama,
2. Menteri /Departemen Sosial,
3. Menteri /Departemen Kesejahteraan,
4. Menteri /Departemen Pendidikan Dasar & Kebudayaan
5. Menteri /Departemen Perguruan Tinggi & Ilmu Pengetahuan, dan
6. Menteri /Departemen Olah Raga.

Pasal 15.

Wakil Menteri Pertama Bidang Khusus mengkoordinir:

1. Menteri /Departemen Penerangan,
2. Menteri Penghubung D. P. R. /M. P. R. /D. P. A. /Depernas,
3. Menteri /Sekretaris Jenderal Front Nasional, dan
4. Menteri Ponghubung Alim Ulama.

Pasal 16.

Tiap-tiap Wakil Menteri Pertama dibantu oleh seorang atau beberapa orang Sekretaris menurut keperluan masing-masing Bidang Pemerintahan, misalnya

untuk urusan-urusan perencanaan anggaran dan pengawasan.

Pasal 17.

- (1) Sekretaris dari para Wakil Menteri Pertama termaksud pada pasal 16 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atau Menteri Pertama menurut peraturan pengangkatan dan pemberhentian pegawai yang berlaku, atas usul Wakil Menteri pertama yang bersangkutan.
- (2) Jumlah Sekretaris dan jumlah pegawai Wakil Menteri Pertama ditentukan oleh Menteri Pertama, setelah mendengar Wakil Menteri Pertama yang bersangkutan.

BAB III TENTANG DEPARTEMEN PEMERINTAHAN.

Pasal 18.

Tiap-tiap Departemen terdiri atas satuan-satuan organisasi dengan nama :

- a. Direktorat untuk fungsi-fungsi pelaksana dan
- b. Bisa untuk fungsi-fungsi administratif.

Pasal 19.

Tiap-tiap Direktorat dan Biro dapat dibagi dalam Bagian-bagian, yang masing-masing dapat dibagi pula dalam Seksi-seksi.

Pasal 20.

- (1) Menteri yang memimpin suatu Departemen dibantu oleh sekurang-kurangnya dua orang. Kuasa Menteri menurut keperluan masing-masing departemen, misalnya untuk urusan-urusan pelaksanaan teknis dan administratif.

Pasal 21.

- (1) Menteri yang tidak memimpin suatu Departemen dibantu oleh seorang Sekretaris Menteri.
- (2) Presiden dapat memperlakukan ketentuan dalam pasal 20 terhadap seorang Menteri termaksud pada ayat (1) pasal ini berhubung dengan luasnya/pentingnya tugas yang dibebankan kepadanya.

Pasal 22.

- (1) Kuasa Menteri dan Sekretaris Menteri termaksud pada pasal 20 dan pasal 21 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atau Menteri Pertama menurut peraturan pengangkatan dan pemberhentian pegawai yang berlaku, atas usul Menteri yang bersangkutan.
- (2) Jumlah Kuasa Menteri, Sekretaris Menteri dan pegawai Menteri termaksud pada pasal 20 dan pasal 21 ditentukan oleh Menteri Pertama, setelah mendengar Wakil Menteri Pertama yang bersangkutan.

BAB IV
TENTANG BADAN-BADAN PEMERINTAHAN TERTINGGI.

Pasal 23.

Dengan Keputusan Presiden maka di bawah Presiden, Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama atau Menteri dapat ditempatkan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi lain dari pada yang termaksud pada pasal 8 sampai dengan pasal 15 di atas.

BAB V
TENTANG MUSYAWARAH PIMPINAN NEGARA.

Pasal 24.

Pada waktu-waktu dianggap perlu maka Presiden dapat mengadakan Musyawarah Pimpinan Negara dengan pimpinan Lembaga-Lembaga Negara Tertinggi, yaitu :

1. Kabinet,
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (M. P. R. S.),
3. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-royong (D. P. R. -G. R.),
4. Dewan Pertimbangan Agung (D. P. A.), dan
5. Dewan Perancang Nasional (Depernas).

Pasal 25.

Musyawarah Pimpinan Negara dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia dan beranggotakan :

1. Menteri Pertama dan para Wakil Menteri Pertama,
2. Ketua dan para Wakil Ketua M. P. R. S.,
3. Ketua dan para Wakil Ketua D. P. R. -G. r.,
4. Wakil Ketua D. P. A., dan
5. Ketua Depernas.

BAB VI
TENTANG SEKRETARIAT NEGARA.

Pasal 26.

- (1) Untuk membantu Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/Perdana Menteri dalam pekerjaannya sehari-hari dibentuk suatu Sekretariat Negara yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Negara, dengan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Negara. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Sekretaris Negara mempunyai kedudukan sebagai Menteri.
- (2) Pekerjaan kepaniteraan bagi Kabinet dalam Musyawarah, Pimpinan Negara dilakukan oleh Sekretariat Negara.

Pasal 27.

- (1) Sekretariat Negara berada langsung di bawah Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/Perdana Menteri.
- (2) Menteri Pertama ikut-serta memimpin dan mengawasi Sekretariat Negara.

Pasal 28.

Sekretariat Negara meliputi:

1. Kabinet Presiden termasuk Sekretariat Militer Presiden, dan Rumah Tangga Presiden;
2. Biro Administrasi dan Organisasi (Biro I);
3. Biro Ekonomi dan Keuangan (Biro II);
4. Biro Politik dan Keamanan (Biro III);
5. Biro Kesejahteraan Rakyat (Biro IV);
6. Biro Musyawarah (Biro V);
7. Biro Tanda Kehormatan (Biro VI);

Kesatuan Cakrabirawa hanya administratif termasuk Sekretariat Negara.

BAB VII
TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 29.

Soal-soal organisasi Kabinet, Bidang-bidang Pemerintahan, Departemen-departemen Pemerintahan, Badan-badan Pemerintahan Tertinggi, Musyawarah Pimpinan Negara dan Sekretariat Negara, yang; belum diatur dalam Peraturan Presiden ini atau memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 30.

- (1) Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 26) tentang Susunan dan Pimpinan Kementerian-kementerian Republik Indonesia tidak berlaku lagi terhitung mulai hari tanggal berlakunya Peraturan Presiden ini.
- (2) Keputusan Presiden No. 221 tahun 1960 tentang Sekretariat Negara dan Sekretaris Negara disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini.
- (3) Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari di tetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 1962.
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SUKARNO.

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 1962.
Sekretaris Negara,

ttd.

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1962 NOMOR 38